




**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA  
PEMELIHARAAN GEDUNG (*CLEANING SERVICE*) PADA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG JEMBER**

*(Procedures of Calculation, With Holding, Depositing and Reporting of Income  
Tax of Article 23 on Building Maintenance Service (Cleaning Service) at State  
Assets and Auction Service Office Jember)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh  
**Waystin Merdina**  
**NIM 120903101064**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA  
PEMELIHARAAN GEDUNG (*CLEANING SERVICE*) PADA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh  
**Waystin Merdina**  
**NIM 120903101064**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Muslihati dan Ayahanda Topan yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhirku ini.
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
4. Saudara Jordan Pranata I.P yang telah memberikan semangat.
5. Sahabat-sahabat terbaikku, teman-teman DIII Perpajakan terimakasih atas kebersamaannya.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

Pajak Yes, Narkoba No



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waystin Merdina

NIM : 120903101064

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***“Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan

**Waystin Merdina**  
**NIM 120903101064**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Hasil Praktek Kerja Nyata Proram Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.

Nama : Waystin Merdina  
NIM : 120903101064  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : ***“ Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”***

Jember,  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

Drs. Agus Suharsono. M.Si  
NIP. 196308141989031023

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan (*Cleaning Service*) Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” telah diuji dan di sahkan pada :

hari, tanggal : Senin, 01 Juni 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Hermanto R., S.Sos., MAP.  
NIP. 197903032005011001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Agus Suharsono. M.Si  
NIP. 196308141989031023

Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., Ak  
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 195207271981031003




## RINGKASAN

**Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Waystin Merdina, 120903101064; 2015; Halaman; Progra Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.**

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kekayaan dan lelang negara. Dalam kegiatan operasionalnya KPKNL Jember bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain yang berkerja sama dengan KPKNL Jember yaitu PT. Kurnia Sakti Sejati Jember dalam jasa pemeliharaan gedung KPKNL Jember yang mana memiliki tenaga kerja dan pekerja ahli dibidangnya, antara lain dalam bentuk membersihkan gedung setiap hari. Sebagai subjek pajak yang baik PT. Kurnia Sakti Sejati memiliki NPWP 03.053.691.6-626.000 dan KPKNL Jember juga memiliki NPWP 00.51.552.7-626.000. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tidak pernah telat dalam administrasi perpajakan yang mana didukung dengan pegawai-pegawai yang handal dan profesional, dan bendaharawan KPKNL Jember berkewajiban menyetor pajak yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan penundaan yang masih berlaku sehingga tidak dikenai denda.

Berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia KPKNL Jember menggunakan sistem pemungutan *With Holding System*, oleh karena itu Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung PT. Kurnia Sakti Sejati, bendaharawan KPPN Jember sebagai pihak yang memotong, sedangkan PT. Kurnia Sati Sejati hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Yuslinda Dwi Handini S.sos., MAB selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Drs. Agus Suharsono. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
7. Rahmat Effendi, SE, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;

Tanpa batuan serta dorongandari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penghitungan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”.

Jember, Mei 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	2
<b>1.3 Tujuan dan ManfaatPraktekKerjaNyata</b> .....	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
<b>2.1 Tinjauan Umum tentang Pajak</b> .....	4
2.1.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak .....	4
2.1.3 Kedudukan Hukum Pajak .....	5
2.1.4 Pengelompokan Pajak Serta Tata Cara Pemungutan Pajak	6
2.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	7

<b>2.1 Pajak Penghasilan (PPh)</b> .....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	9
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	9
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan .....	9
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	11
<b>2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23</b> .....	14
2.3.1 Dasar Hukum PPh Pasal 23 .....	14
2.3.2 Pemotongan PPh Pasal 23.....	14
2.3.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	15
2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	15
2.3.5 Dasar Pemotongan .....	16
2.3.6 Tarif Pemotongan.....	17
<b>2.3 Akuntansi Pajak</b> .....	17
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak .....	17
2.3.2 Teori dan Prinsip Akuntansi .....	18
2.4.3 Fungsi Akuntansi .....	18
2.4.4 Fungsi Akuntansi Pajak .....	20
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	21
<b>3.1 Sejarah Kantor PelayananKekayaan Negara Dan LelangJember</b> .....	21
<b>3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember</b> .....	22
<b>3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember</b> .....	23
<b>3.4 Personalia KPKNL Jember</b> .....	29
3.4.1 Haridan Jam Kerja .....	29
3.4.2 Promosi Kenaikan Kerja.....	30
3.4.3 Kesejahteraan Karyawan .....	30
3.4.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan	

Kinerja Karyawan.....	31
<b>BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>33</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>33</b>
<b>4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ....</b>	<b>34</b>
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	34
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	34
<b>4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>35</b>
4.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	35
<b>4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor</b>	
<b>Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.....</b>	<b>37</b>
4.4.1 Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 23 Atas	
Jasa Pemeliharaan Gedung Pada KPKNL Jember.....	37
4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 Atas	
Pemeliharaan Gedung Pada KPKNL Jember.....	42
4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Pemeliharaan	
Gedung Pada KPKNL Jember .....	41
4.4.4 Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Pemeliharaan	
Gedung Pada KPKNL Jember .....	42
<b>4.5 Penilaian Kegiatan KPKNL Jember Dalam Pelaksanaan</b>	
<b>Perpajakan .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>45</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (tahun 2012-2014) .....	2
4.1 Tabel Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata.....	35



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Gambar Struktur Organisasi KPKNL Jember .....	23
4.1 Bagan Alir Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada KPKNL Jember .....	38
4.2 Bagan Alir Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 Pada KPKNL Jember ...	43

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang**
- Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Tempat Magang**
- Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata**
- Lampiran 4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata**
- Lampiran 5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata**
- Lampiran 6. Surat Perintah Pencairan Dana**
- Lampiran 7. Ringkasan Kontrak**
- Lampiran 8. Surat Perintah Kerja**
- Lampiran 9. Surat Perintah Membayar**
- Lampiran 10. Surat Setoran Pajak Lembar 1 (2014)**
- Lampiran 11. Surat Setoran Pajak Lembar 5 (2014)**
- Lampiran 12. Surat Setoran Pajak Lembar 1 (2014)**
- Lampiran 13. Surat Setoran Pajak Lembar 5 (2014)**
- Lampiran 14. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008**
- Lampiran 15. PMK No. 244/PMK.03/2008**

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan pemungutan maupun pemotongan dari sektor pajak, negara berkewajiban melaksanakan pemotongan atau pemungutan terhadap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan dan pendapatan setelah pemotongan dan pemungutan tersebut akan digunakan sebagai pendanaan untuk pembangunan nasional dan digunakan sebagai anggaran pembelanjaan negara, dan untuk memenuhi anggaran pembelanjaan negara dan pembangunan negara, negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara maka pemerintah memotong dan memungut pajak dari masyarakatnya, dimana dalam pemotongan dan pemungutan pajak pemerintah berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengklasifikasikan pemotongan dan pemungutan dengan cara menghitung sendiri *Self Assesment System*, *Official Assesment*, dan dipungut dan dipotong oleh pihak ketiga *With Holding System*.

Berdasarkan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya yaitu Pajak Bumi dan atau Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan atau sering kita dengar dengan sebutan PPh di klasifikasikan menjadi beberapa pasal antara lain yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*). Pajak penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) meliputi pembersihan lantai, pembersihan toilet, menyapu, mencuci piring dan menyirami tanaman. Pajak Penghasilan pasal 23 ini termasuk dalam *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang pemotongannya diserahkan pada pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, Bendaharawan pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Berikut ini adalah pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Pemeliharaan gedung PT. Kurnia Sakti Sejati dari tahun 2012-2014. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (Tahun 2012-2014)

No.	Tahun	Pajak per Bulan	Pajak per Tahun
1.	2012	Rp. 151.300,00	Rp. 1.815.600,00
2.	2013	Rp. 227.272,00	Rp. 2.727.272,00
3.	2014	Rp. 258.489,00	Rp. 3.101.868,00

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 2015

Berdasarkan Tabel uraian tersebut maka dalam Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, setiap tahunnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleanning Servise*) yang dibayarkan oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mengalami peningkatan.

Berdasarkan data tersebut penulis membahas penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung

pada tahun 2014 dengan judul **“Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu: Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III.
- b. Memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah didapat dibangku kuliah.
- c. Melatih dan menambah wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek langsung.

- d. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung yang ada dikantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi individu.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut mardiasmo (2011:1), yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- a. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya :
  - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras.
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
  - 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.3 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo:2011:4), hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum, antara lain :

- a. Hukum perdata : mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain.
- b. Hukum publik : mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut : Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak, Hukum Pidana.

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiskus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, yaitu :

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang di kena pajak, siapa yang dikenai pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hukuman hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara mewujudkan hukum matriil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak matriil). Hukum ini memuat antara lain :

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban-kewajiban misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya: ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP).

#### 2.1.4 Pengelompokan pajak serta tata cara pemungutan pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011:5) adalah sebagai berikut:

##### a. Menurut golongannya

###### 1) Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak penghasilan (PPH)

###### 2) Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

##### a. Menurut sifatnya

###### 1) *Pajak Subjektif.*

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

###### 2) *Pajak Objektif.*

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM).

b. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat

Yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Conth : pajak penghasilan, pajak pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah.

Yaitu pajak yang di puungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

a) Pajak propinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pemunguta pajak menurut Mardiasmo (2011:6) dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*), pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada sesuatu anggapan. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya.

c) Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment System*

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya ialah wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, serta upaya utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assesment Syistem*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya ialah wajib pajak berwenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

c) *With Holding Syistem*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:25) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi NPWP adalah :

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

## 2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah diubah dengan

UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### 2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak Mardiasmo (2011:135). Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan terdiri dari perseroan terbatas (PT) perseroan komanditer/CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif.

#### c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi :

- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau,
    - (2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia.
  - c) Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang:

- (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b) Subjek Pajak badan , yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

- (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.4 Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing .
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - 1) Bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional 3, dengan syarat:
  - 1) Bukan warga negara Indonesia.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### 2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun Mardiasmo (2011:139-143).

Yang menjadi objek pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau peserta modal.

- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - f. Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - n. Premi asuransi.
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anaggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.
  - q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus satu sederajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Warisan
- c. Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal.
- d. Imbalan natura.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi.
- f. Deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari labah ditahan dan kepemilikan 25%
- g. Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang di tanam dana pensiunan
- i. Laba agi CV, Firma, pesekutuan, kongsi
- j. Penghasilan perusahaan modal ventura yang syarat diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan
- k. Beasiswa
- l. Sisa lebih yang diperoleh badan/lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan dan atau litbang
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

## 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

### 2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut . Mardismo (2011:235) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Huruf c angka 2 Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Jasa penilai (*appraisal*);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang (*design*);
- e. Jasa pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*);
- l. Jasa peralatan dan/atau pengagenan;

- m. Jasa dibidang perdagangan di surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa *mixing* film;
- q. Jasa berhubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa. Jasa katering atau tata boga.

### 2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang mendapat penunjukan dari direktur jendral pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi :
  - 1) Akuntansi, arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

### 2.3.3 Objek pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 Mardiasmo, (2011:236):

- a. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah di potong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- f. Imbalan sehubungan dengan jangka teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 21.

#### 2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 Mardiasmo, (2011:236):

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak Opsi.
- c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milk Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontak investasi kolektif.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.3.5 Tarif Pemotongan

Ada 2 (dua) dasar pemotongan PPh Pasal 23:

- a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
  - 1) Dividen
  - 2) Bunga termasuk Premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang.
  - 3) Royalti
  - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang maksud dalam Pasal 21.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
  - 1) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
  - 2) Imbalan sehubungan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain dipotong pajak sebagian yang di maksud dalam Pasal 21.

#### 2.3.6 Tarif Pemotongan

Tarif pemotongan dalam Undang-Undang sebelumnya dikenal hanya satu tarif untuk PPh Pasal 23 yaitu sebesar 15% dan dikenal adanya penghasilan Netto, yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif PPh pasal 23 baru diatur mengenal 2 tarif baru yaitu 15% ( lima belas persen ) dan 2% (dua persen) yang dihitung langsung dari jumlah Bruto adalah :

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividen, bunga royalty, hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imblan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya.

## 2.4 Akutansi perpajakan

### 2.4.1 pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi menurut Muljono (2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya disebut akuntansi pajak.

#### 2.4.2 Teori Akuntansi Pajak

Teori akuntansi menurut Muljono (2006:1) adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang merupakan :

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-pratik akuntansi.
- b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan produser baru.
- c. Dapat dipergunakan untuk menje;askan praktik-praktik yang sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan Teori Akuntansi Pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azaz atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan.

#### 2.4.3 Prinsip Akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi yang diakui dalam akuntansi pajak menurut Muljono (2006:2-4) meliputi :

- a. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut :

- 1) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- 2) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-hutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham tidak boleh dicampur.

b. Kestinambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Prinsip ini dapat dilihat dari perusahaan neraca setiap tahun lalu akibat adanya aporan Laba atau Rugi taun ini, dan seterusnya.

c. Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi keungan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran. Haraga pertukaran tersebut harus objektif atau harga pasar yang wajar, yaitu :

- 1) Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa.
- 2) Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independent.
- 3) Tidak terdapat tranfer pricing.
- 4) Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya.

d. Konsisten

Prinsip konsisten mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah, metode tersebut misalnya pada kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Penentuan tahun buku menggunakan taun buku atau tahun takwim.
- 2) Perhitungan penyusutan menggunakan gars lurus, saldo menurun atau metode lainnya.

- 3) Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO atau LIFO.
- 4) Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Tengan Bank Indonesia.

e. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasikan, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Secara akuntansi, prinsip konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan, seperti :

- 1) Penyisihan piutang.
- 2) Penyisihan potongan penjualan.
- 3) Penyisihan retur penjualan.
- 4) Penyisihan klaim.
- 5) Penyisihan biaya setelah penjualan.
- 6) Penilaian perdiaan barang dagangan berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang paling rendah.

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif seperti pada perhitungan rugi selisih kurs dimana Wajib Pajak boleh memilih :

- a. Kurs tetap, dimana rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
- b. Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akahir tahun walaupun belum direalisasikan.

#### 2.4.4 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi akuntansi oajak adalah mengolah data

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain releva, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.



## **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

### **3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember**

#### **3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

#### **3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :


- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai;
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### 3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL adalah sebagai berikut:



Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, property khusus, dan usaha;
- 2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- 3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

2) Sub Bagian *Property*

Sub bagian peniitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi

dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta melaksanakan kegiatan dibidang penilaian *property*.

e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan melaksanakan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

- 1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- 2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- 3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

- g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

- 2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

- 3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang

kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

### 3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

#### 3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015

#### 3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;

- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerja Sama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

#### 3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

- a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

- b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar

tanggung negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

#### 3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang ditetapkan oleh fakultas merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan setiap mahasiswa D3 Perpajakan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya). Perpajakan dan syarat dari Praktek Kerja Nyata (PKN) ini sendiri adalah mahasiswa D3 perpajakan yang sudah menempuh dari hasil nyata mata kuliah minimal 90 sks.

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari hasil yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan dengan cara bekerja secara langsung dan membantu kegiatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tersebut. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) tersebut penulis juga mencari data yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut yaitu mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa Pemeliharaan Gedung.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama sebulan penuh yaitu mulai tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2015, sehingga memperoleh gambaran secara nyata dan mendapatkan tambahan pengalaman mengenai penyusunan laporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa Pemeliharaan Gedung.

Pihak Fakultas memberikan ketentuan dan syarat sebelum dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), diantaranya yang boleh dijadikan tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Milik Daerah (BUMD). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan badan dinas daerah yang boleh dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN).

Berdasarkan ketentuan dari pihak fakultas itulah maka penulis mengadakan beberapa tahapan kegiatan diantaranya :

- a. Mengadakan kunjungan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Khususnya pada bagian Sub Umum KPKNL Jember untuk hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai.
- b. Mendaftarkan diri ke bagian Akademik yaitu FISIP untuk mendapatkan surat pengantar Praktek Kerja Nyata (PKN). Surat pengantar ditunjukkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang memberitahukan apakah KPKNL tersebut bersedia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- c. Setelah menerima surat pengantar dari fakultas, pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memberikan surat balasan sebagai tanda bersedia dan memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- d. Kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama yang akan melaksanakan kegiatan PKN dan tanggal pelaksanaan PKN yang ditandatangani Dekan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh program studi D3 Perpajakan selama satu bulan penuh. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai hari senin-jumat dengan efektif.

## **4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

### **4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jalan Slamet Riyadi No. 344A Jember.

#### 4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan 15 Maret 2015.

Daftar jam kerja yang berlaku di (KPKNL) Jember adalah sebagai berikut:

Hari Senin-Kamis:

Jam kerja I : 07.30-12.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jam kerja II : 13.00-17.00 WIB

Hari Jumat :

Jam kerja I : 07.30-12.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jam kerja II : 13.00-17.00 WIB

Hari Sabtu dan Minggu libur

#### 4.3 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa mencatat kegiatan sehari-hari yang di lakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Table 4.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember**

No	Waktu Pelaksanaan	Bagian	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Minggu Pertama 16 s/d 20 Februari 2015	Seksi Pengelola Kekayaan Negara	1. Penempatan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang ditentukan oleh KPKNL. 2. Merekap WASDAL

(a)	(b)	(c)	(d)
			(Pengawasan dan pengendalian).
			3. Mencatat surat masuk dan menyecan berkas pengelolaan Kekayaan Negara.
			4. Merekap Pengawasan dan Pengendalian pada tabel-tabel yang ada pada Mc. Exel.
2.	Minggu Kedua 23 s/d 28 Februari 2015	Seksi Penilaian	1. Memasukkan nomor dan tanggal rekap Penilaian. 2. Mencarai harga kayu dan HSPK Probolinggo dan Jember. 3. Menulis Nomor dan Tanggal Penilaian.
3.	Minggu Ke Tiga 2 s/d 7 Maret 2015	Seksi Hukum dan Informasi	1. Menulis nomor dan tanggal Laporan Sidang. 2. Mengetik nama dalam Laporan Sidang. 3. Membantu mengetik nama Dalam Laporan sidang yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015
4.	Minggu Ke Empat 9 s/d 12 Maret	Seksi Lelang	1. Memberi Stempel pada Risalah Lelang 2. Memberi Nomor dan

(a)	(b)	(c)	(d)
	2015		Tanggal Risalah Lelang. 3. Menjilid Risalah Lelang yang sudah siap di bendel. 4. Memfotocopy Risalah Lelang.
5.	Minggu Ke Empat 13 s/d 14 Maret 2015	Seksi Bagian Umum	1. Memasukkan di Microsoft Exel Pengeluaran anggaran PT. Kurnia Sakti Sejati atas Jasa Pemeliharaan Gedung ( <i>Cleaning Service</i> ).

#### **4.4 Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.**


4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember merupakan Badan Usaha Mulik Negara dibawah naungan Departemen Keuangan. KPKNL Jember telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan nomor NPWP 00.151.552.7-626.000 berdasarkan sistem pemotongannya, KPKNL Jember menggunakan sistem pemungutan *With Holding System* karena pemungutan pajaknya diberikan wewenang pada pihak ketiga yaitu PT. Kurnia Sakti Sejati. Pajak tersebut antara lain PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan adanya kegiatan perpajakan tersebut KPKNL Jember wajib

menyetorkan pajak ke Bank Persepsi, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan membuat SPT tahunan wajib pajak badan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember merupakan salah satu badan pemerintah yang bekerja sama dengan PT. Kurnia Sakti Sejati dalam bidang pemeliharaan gedung dengan tenaga ahli dan pekerja yang berpengalaman dibidangnya antara lain dalam bentuk membersihkan gedung setiap hari. Atas kerjasamanya atas jasa Pemeliharaan Gedung dikenai PPh Pasal 23 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Proses terjadinya penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Prosedur Penghitungan, Pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Sumber data dari KPKNL Jember tahun 2015.

Keterangan :

- 1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember bekerja sama dengan PT. Kurnia Sakti Sejati atas jasa pemeliharaan gedung sehingga terjadi perjanjian kontrak.
- 2) KPKNL Jember menetapkan PT. Kurnia Sakti Sejati untuk bekerja sama atas jasa pemeliharaan gedung sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja.
- 3) KPKNL Jember menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditujukan kepada PT. Kurnia Sakti Sejati.
- 4) KPKNL Jember menerbitkan surat perintah membayar (SPM) untuk melakukan pekerjaan atas jasa pemeliharaan gedung dan untuk pencairan dana kepada kantor KPKNL Jember dengan PT. Kurnia Sakti Sejati.
- 5) Setelah bendaharawan KPKNL menerima SPM dari bendaharawan KPKNL Jember, bendaharawan KPKNL melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SPPD antara lain memiliki NPWP Perusahaan (PT. Kurnia Sakti Sejati).
- 6) Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
- 7) Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), bendaharawan KPKNL Jember mencairkan dana di Bank untuk digunakan pembayaran.
- 8) Setelah bendaharawan KPKNL Jember mencairkan dana di bank, lalu bendaharawan KPKNL melakukan penghitungan PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% atas jasa pemeliharaan gedung.
- 9) Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang, bendahara KPKNL Jember kemudian melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dalam transaksi jasa pemeliharaan gedung.

- 10) Bendahara KPKNL Jember berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) dan menyetorkan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipotong ke Bank Persepsi (Bank Mandiri) kemudian Bank Mandiri mengembalikan SSP PPh Pasal 23 (lembar 1, 3, 5) kepada Bendahara atau Penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi (Bank Mandiri).

Penghasilan nilai PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung yang dipotong bendaharawan KPPN Jember dengan tarif sebesar 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Besarnya perkiraan penghasilan atas jasa pemeliharaan gedung berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. Rumusan penghitungan Pajak bendaharawan KPPN Jember adalah  $2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$ .

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan kerjasama dalam hal pemeliharaan gedung dengan PT. Kurnia Sakti Sejati. Setelah terjadi kesepakatan kedua pihak jumlah nilai kontrak sesuai dengan SPK-03/WKN.10/KNL.04/PPK/2014 sebesar Rp 170.603.000 (dalam kontrak setahun).

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= \frac{\text{Nilai kontrak}}{12 \text{ bulan}} \\ &= \frac{\text{Rp } 170.603.000}{12 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp } 14.216.917 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} &= 100/110 \times \text{Harga Jual} \\ &= 100/110 \times \text{Rp } 14.216.917 \\ &= \text{Rp } 12.924.470 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh 23/bulan} \times 12 \text{ bulan} &= 2\% \times \text{Rp } 12.924.470 \\ &= \text{Rp } 258.489 \times 12 \\ &= \text{Rp } 3.101.868 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar sebesar Rp 258.489

Jadi jumlah pajak yang harus disetorkan ke Bank selama satu tahun adalah :

Rp 3.101.868

#### 4.4.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung yang di potong Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Jember dengan tarif sebesar 2% kali perkiraan penghasilan bruto. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka dikalikan 2 kali dari tarif tersebut. PT. Kurnia Sakti Sejati selaku wajib pajak menerima penghasilan bersih dari KPPN.

#### 4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember melakukan pembayaran PPh pasal 23 melalui Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (Bank Persepsi), sebagai pemotong pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 23 terhutang yang telah dipotong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Bendaharawan menyetorkan pajak terutang tanggal 15 Desember 2014, dan sesuai dengan ketentuan yaitu aling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal

keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan, akan tetapi bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menyetorkan pajak terutanganya tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan. Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara lengkap dan benar sesuai data penghitungan pemotongan pajak yang diperuntukkan untuk :

- a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak (Bendaharawan KPKNL).
- b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN).
- c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Lembar ke 4 : untuk pihak Bank.
- e. Lembar ke 5 : untuk wajib pungut atau potong (PT. Kurnia Sakti Sejati).


4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menerima bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pembayaran Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) dari Bank Mandiri, bukti tersebut berupa SSP yang sudah di validasi oleh petugas Bank Mandiri. Selanjutnya Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melaporkan SPT masanya ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, dan Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melaporkan pembayaran pajak terutanganya pada tanggal 10 Januari 2015. Dimana Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember telah melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme Penyelesaian SPT adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember

- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima yang tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui bank harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT adalah laporan keuangan serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Proses terjadinya Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah:



Gambar 4.2      Prosedur Pelaporan PPh pasal 23 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Sumber data dari KPKNL Jember tahun 2015.

Keterangan:

1. Bendaharawan KPKNL melaporkan pajak yang terutang atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah di bayar dan dipotong ke KPP Pratama Jember dengan mengisi SPT dan melampirkan SSP lembar ke 3.
2. Setelah itu KPP Pratama Jember menerbitkan Bukti potong sebagai bukti bahwa Bendaharawan KPKNL telah melaporkan pajaknya.
3. Bendaharawan KPKNL menerima bukti potong dan menyimpannya sebagai arsip dan menyerahkan ke PT. Kurnia Sakti Sejati sebagai arsip bahwa telah dibayarkan pajak terutangnya.

#### **4.5 Penilaian Kegiatan KPKNL Jember Dalam Pelaksanaan Perpajakan**

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang telah melaksanakan kegiatan perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.151.552.7-626.000 dan PT. Kurnia Sakti Sejati dengan NPWP 03.053.691.6-626.000. PT. Kurnia Sakti Sejati sebagai pihak rekanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan penyerahan atas Jasa Pemeliharaan Gedung dengan kontrak nomor SPK-03/WKN.04/PPK/2012 maka Surat Setoran Pajak atas nama PT. Kurnia Sakti Sejati dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tanggal 10 Januari 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember disetor pada tanggal 15 Desember 2015 yang sama dengan pelaksanaan pembayaran (pencairan dana) yang dananya berasal dari belanja negara oleh Bendaharawan KPPN. Pencairan dananya dapat terlaksanakan pada hari kelima setelah diterbitkannya SP2D dari

bendaharawan KPPN Oleh karena itu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung (*Cleaning Service*) yang ditanggung Bendaharawan KPKNL Jember disetorkan bendaharawan KPKNL.

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggunakan *With Holding System*, artinya Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung PT. Kurnia Sakti Sejati, Bendaharawan KPPN Jember sebagai pihak yang memotong, sedangkan PT. Kurnia Sakti Sejati hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung sebesar Rp 258.489

Seiring perkembangannya perekonomian tidak lepas pula peraturan bidang perpajakan juga akan mengalami perubahan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang perpajakan terutama perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember taat pada peraturan perpajakan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan paktek kerja nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka penulis banyak mendapatkan pelajaran mengenai perpajakan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang bekera sama dengan PT. Kurnia sakti sejati atas Jasa Pemeliharaan Gedung dengan undang-undang nomor 36 taun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Bendaharawan KPKNL Jember melakukan pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung pada PT. Kurnia Sakti Sejati di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang.
- c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggunakan *With Holding System*, artinya pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu PT. Kurnia Sakti Sejati. Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menghitung sendiri pajak yang ditanggung PT. Kurnia Sakti Sejati, Bendaharawan KPPN Jember sebagai pihak yang memotong, sedangkan PT Kurnia Sakti Sejati hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Gedung.

### 5.2 Saran

Sistem pemungutan pajak atas pemeliharaan gedung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah *With Holding System*, artinya pemungutan pajaknya diberikan wewenang kepada pihak ketiga. Demi tercipta kelancaran dalam pelaporan pajak, PT. Kurnia Sakti Sejati seharusnya mengawasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pelaporan pajaknya agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan pajak.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang juga harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang termasuk dalam jenis jasa lain apa pemeliharaan gedung serta pengisian Surat Setoran Pajak yang harus diisi dengan lengkap sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).



**DAFTAR PUSTAKA**

- Depkeu. 2008. *Undang-Undang: Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Depkeu
- Depkeu. 2008. *Undang-Undang: Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Depkeu
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ilyas, B. W. & Suhartono, R. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Setiorahardjo, B. & Budiono, D. 2007. *Withholding Tax*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbit Universitas Jember



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 244/PMK.03/2008

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, , dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d. Jasa perancang (*design*);
  - e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  - i. Jasa penebangan hutan;
  - j. Jasa pengolahan limbah;
  - k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
  - l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
  - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
  - n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  - o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
  - p. Jasa *mixing* film;
  - q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
  - r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - t. Jasa maklon;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
  - v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
  - w. Jasa pengepakan;
  - x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  - y. Jasa pembasmian hama;
  - z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
  - aa. Jasa katering atau tata boga.
- (3) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
  - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
    - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    - Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
    - Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
    - Penutupan sumur.
  - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
  - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
  - g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
  - h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
  - i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
  - j. Jasa penggantian peralatan/material;
  - k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
  - l. Jasa *mud engineering*;
  - m. Jasa *well logging & perforating*;
  - n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
  - o. Jasa *well testing & wire line service*;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- p. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
  - q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
  - r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
  - s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.
- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
  - b. Jasa penebasan;
  - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
  - d. Jasa penambangan;
  - e. Jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
  - f. Jasa pengolahan bahan galian;
  - g. Jasa reklamasi tambang;
  - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
  - i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf h adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
    - 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
    - 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
    - 3. Jasa pelayanan penerbangan;
    - 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
    - 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
  - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
    - 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat;
    - 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf t adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf v adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak,

- b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pads dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut Berta negara bersangkutan memberikan perlakuan.timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak

diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. biaya pembelian bahan;
    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. bunga, sewa, dan royalti;
    4. biaya perjalanan;
    5. biaya pengolahan limbah;
    6. premi asuransi;
    7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    8. biaya administrasi; dan
    9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang

dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
  - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap, keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang

telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
    - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
    - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
    - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
  - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
  - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi

- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1 a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-

bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi

pihak yang mengalihkan.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak prang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan

## Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    - (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
    - (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
    - (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
    - (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  - (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
  - (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh)

- hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
- besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk

maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company atau special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
- (5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah

dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
  - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

(1) Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan

adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
  - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  - d. dihapus;
  - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - g. dihapus; dan
  - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan,

sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi

sebagai berikut:

### Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,  
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
  - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
  - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta;

- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/ atau
  - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
- a. pemotongan atas perighasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31 B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31 C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Dihapus.

26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31 D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31 E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara, lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#)

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

[Penjelasan .....>](#)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111

Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nomor : S- 170 /WKN.10/KNL.04/2015  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Tempat PKN

30 Januari 2015

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto  
Jember u.p. Pembantu Dekan I

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 270/UN.25.1.2/SP/2015 hal tersebut di atas, kami tidak keberatan menerima untuk menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa atas nama Diana Septin Hariyanti, dkk. sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 16 Februari Sampai dengan 17 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

  
Agus Hari Widodo  
NIP 19690121 199603 1 002

Tembusan :  
1. Septin Hariyanti, dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@unej.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 405/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember nomor : S-170/WKN.10/KNL.04/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	DIII Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	DIII Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	DIII Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 17 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Pebruari 2015

an Dekan  
Bantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 406/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
N I P : 195402021984031004  
Jabatan : Lektor Kepala  
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 17 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	DIII Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	DIII Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	DIII Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Pebruari 2015

Dekan  
Asisten Dekan I,  
Drs. Hidayatwan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 19610828 199201 1 001



Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A , JEMBER 68121  
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

**DAFTAR HADIR**

MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 S.D 16 MARET 2015

NAMA MAHASISWA : Waystin Merdina  
NIM : 120903101064  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
16 Waystin	17 Waystin	18 Waystin	19 Waystin	20 Waystin		
23 Waystin	24 Waystin	25 Waystin	26 Waystin	27 Waystin	28	1
2 Waystin	3 Waystin	4 Waystin	5 Waystin	6 Waystin	7	8
9 Waystin	10 Waystin	11 Waystin	12 Waystin	13 Waystin	14	15
16 Waystin						

Jember, 17 Maret 2015  
Pembimbing KPRNL Jember



NIP :19790606 200501 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	Berapain Baik
2	Kemampuan / Kerjasama	81	Berapain Baik
3	Etika	82	Berapain Baik
4	Disiplin	81	Berapain Baik
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : *Wahyudin Merdiana*  
NIM : *120903101064*  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : *Anita Dharmo Ganti*  
Jabatan : *Kep. B. B. Umum*  
Instansi : *KP. KNL Jember*  
Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**


NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 KPPN Jember  
 J. Kallimantan No. 35 Jember  
 68121

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Saliter : 538140  
 Nama Saliter : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

NO	NOMOR	SP2D		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	SUPPLIER			NAMA & NOMOR REKENING
		TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR						NAMA	NPWP	NOP	
1	14131302028 60	12-DES-2014	SPPT/131/1401 279913	11-DES-2014	001837538140/ 2014	IDR	12.665.978,00	1,00	12.665.978,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	0395891 626000	-	BANK MANDIRI	PT. KURNIA SAKTI SEJATI 002101001129308
2	14131301003 33	12-DES-2014	SPPT/131/1401 279836	11-DES-2014	0018517538140/ 2014	IDR	12.453.560,00	1,00	12.453.560,00	PT. BRI (PERSERO) TBK	0015152 7626000	-	BANK BAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN IPKNL JEMBER 002101001129308
3	14131301006 34	12-DES-2014	SPPT/131/1401 279837	11-DES-2014	0018661538140/ 2014	IDR	427.500,00	1,00	427.500,00	PT. BRI (PERSERO) TBK	0015152 7626000	-	BANK BAKYAT INDONESIA	BENDAHARA PENGELUARAN IPKNL JEMBER 002101001129308

KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 10-12-2014 Nomor : 00183			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 12.665.978,-			
***DUABELAS JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH***			
Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2014
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
PP 45 Tahun 2013	538140	KD	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
(01) DIPANO. DIPA-015.09.2.538140/2014			
TANGGAL 05-12-2013 REV.6			
NO.DIPA-015.09.2.538140/2014			
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program			
01	01	015	09 10
Kegiatan, Output, Lokasi			
1716	994	05.12	
Jenis Pembayaran	: 1		Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran	: 4		Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0		RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	14.216.913,-	015.04.05.12.411124.119621	258.489,-
		015.04.05.12.411211.119621	1.292.446,-
Jumlah Pengeluaran	14.216.913,-	Jumlah Potongan	1.550.935,-
			Rp. 12.665.978,-
Kepada : PT. KURNIA SAKTI SEJATI Jalan Kenanga 3 No.35			
NPWP : 03.053.691.6-626.000			
Rekening : 1430011073044 (PT. KURNIA SAKTI SEJATI)			
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER			
Uraian : Pembayaran belanja barang sesuai kontrak SPK-13/WKN.10/KNL.04/PPK/2014 tanggal 15-01-2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp170.603.000,00 (pembayaran bln Desember 2014)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.</li> <li>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.</li> </ul>		Jember, 10 DESEMBER 2014 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM  Anita Dhamajanti NIP. 197106061998032001	
 707 701 103 -18 3			

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1																																	
	NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki																																		
NAMA WP : PT. KURNIA SAKTI SEJATI	ALAMAT WP : Jl. Kenanga 3 No. 35 Jember Jember																																			
NOP : <input type="text"/>	Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak																																			
ALAMAT OP : <input type="text"/>	Diisi sesuai dengan Alamat Objek Pajak																																			
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran : ..... PPN atas biaya pemeliharaan gedung KPKNL Jember ..... bulan Desember 2014																																		
Masa Pajak						Tahun Pajak <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>																														
<table border="1"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												X	Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan										Diisi Tahun Terutangnya Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
											X																									
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT																														
Jumlah Pembayaran : ..... Diisi dengan Rupiah penuh						Terbilang : Rp 1.292.446																														
Satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah						.....																														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor Tanggal ..... Cap dan tanda tangan																														
Nama Jelas : .....						Nama Jelas : Nanik Indrayani NIP. 19720523 199703 2 002																														
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak – Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																																				
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																				
F.2.02.01																																				

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<h2 style="margin: 0;">SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</h2>	<p>LEMBAR</p> <p>Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; display: inline-block;">3</div>																								
<p><b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT. KURNIA SAKTI SEJATI</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jl. Kenanga 3 No. 35 Jember Jember</p>																										
<p><b>NOP</b> : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																										
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p>9 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>PRN. atas biaya pemeliharaan gedung KPPKNL Jember bulan Desember 2014</p>																								
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="checkbox"/>	<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/></p> <p><small>Diisi Tahun Terutangnya Pajak</small></p>											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small></p>																										
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : Rp. 1.292.446</p> <p>Satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah</p>																										
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>  <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>	<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>  <p><b>Nama Jelas</b> : Nanik Indrayani..... NIP. 19720523 199703 2 002</p>																									
<p>“ Terima Kasih Telah Membayar Pajak – Pajak Untuk Pembangunan Bangsa ”</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																										
<p>F.2.0.32.01</p>																										

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>		<p>LEMBAR</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>	1																								
	<p><b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : <b>Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember</b></p> <p><b>ALAMAT WP</b> : <b>Jl. Slamet Riyadi 344A Jember</b> <b>Jember</b></p>																											
<p><b>NOP</b> : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																												
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/></p>		<p><b>Kode jenis Setoran</b></p> <p><input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p>		<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>..... PPh atas biaya pemeliharaan gedung KPKNL Jember .....</p> <p>..... bulan Desember 2014 .....</p>																								
<p style="text-align: center;"><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												X	<p style="text-align: center;"><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/></p> <p><i>Diisi Tahun Terutangnya Pajak</i></p>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																	
											X																	
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i></p>																												
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan Rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : <b>Rp 258.489</b></p> <p><b>Dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah</b></p>																												
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>		<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;">   <b>Namik Indrayani</b>  <b>NIP. 19720523 199703 2 002</b> </p>																										
<p>“ Terima Kasih Telah Membayar Pajak – Pajak Untuk Pembangunan Bangsa ”</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																												
<p>F.2.0.32.01</p>																												

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p>LEMBAR</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pungut/Pihak Lain</p>	<p>5</p>																								
<p><b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : <u>Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember</u></p> <p><b>ALAMAT WP</b> : <u>Jl. Slamet Riyadi 344A Jember</u> <u>Jember</u></p>																											
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																											
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/></p>		<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/></p>																									
<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....PBB atas biaya pemeliharaan gedung KPKNL Jember</p> <p>.....bulan Desember 2014.....</p>																											
<p style="text-align: center;"><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;"><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/></p> <p><i>Diisi Tahun Terutangnya Pajak</i></p>											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i></p>																											
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : <u>Rp 258.489</u></p> <p><u>Dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah</u></p>																											
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>		<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : <u>Nanik Indrayani</u></p> <p style="text-align: center;"><u>NIP. 19720523 199703 2 002</u></p>																									
<p>“ Terima Kasih Telah Membayar Pajak – Pajak Untuk Pembangunan Bangsa ”</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																											
<p>F.2.0.32.01</p>																											

4/9/2015

UNDANG



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 170 /PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN  
KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 244/PMK.03/2008

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;